



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**KECAMATAN BANYUURIP
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Maksud dan Tujuan.....	6 7
1.3 Profil Organisasi.....	7
1.3.1 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	8
1.3.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Banyuurip.....	13
1.3.3 Sumber Daya Anggaran Kecamatan Banyuurip.....	13
1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	13
1.4.1 Aspek Strategis.....	13
1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Banyuurip.....	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025.....	16
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	19
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	26
2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024.....	27
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	33
3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	33
3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	42
3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Tela Dilakukan.....	43
3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
3.1.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	45

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	48
3.3 Inovasi.....	50

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum Atas Capaian Kinerja.....	51
4.2 Rencana Aksi dan Peningkatan Kinerja.....	53

LAMPIRAN

1. Daftar referensi
2. SK Tim Penyusun LKjIP 2026
3. SK Penetapan LKjIP
4. PK PD Murni dan Perubahan
5. Laporan Realisasi anggaran per program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD-SIPD
6. SK IKU PD
7. Hasil SKM Tahun 2025
8. Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima PD

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Capaian Kinerja.....	x
Table 1.2	Realisasi Capaian Kinerja.....	x
Table 1.3	Capaian Kinerja Keuangan.....	x

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Cascading Kinerja.....	x
Table 1.2	Struktur Dinas/Badan.....	x

IKHTISAR EKSUKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo tahun 2025. Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 memiliki 1 (satu) sasaran strategis dengan total 1 (satu) indikator kinerja, dan 1 (satu) target kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 1 (satu) target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 (nol) target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 (nol) target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 (nol) target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	87,80	87,81	100,01%

Kinerja keuangan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 5.405.644.757 atau 89,08% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 6.068.460.118.

Capaian kinerja Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Banyuurip dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Banyuurip ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Banyuurip ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo,

Januari 2026



Galuh Bakti Pertiwi, S. STP., M.M

Pembina Tk I

NIP. 198110112000122001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Banyuurip mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Kecamatan Banyuurip memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna serta bertanggungjawab mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional serta memahami tugas pokok dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis maka diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai instansi pemerintah Kecamatan Banyuurip menyampaikan laporan tersebut, yang menggambarkan kinerja Kecamatan Banyuurip melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja instansi yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Banyuurip dalam mencapai tujuan, sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuurip adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Kecamatan Banyuurip.
- b. Mendorong Kecamatan Banyuurip untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara akuntabel sehingga pelaksanaan kegiatan secara efisien, efektif dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Banyuurip untuk meningkatkan kinerja.

1.3 Profil Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas juga melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Kecamatan Banyuurip



1.3.2. Sumber Daya Manusia Kecamatan Banyuurip

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai Analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil Analisa kebutuhan pegawai Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dalam dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja idealnya adalah 103 orang, jumlah pegawai yang ada 34 orang atau 33% sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 69 orang atau 67%.

- a. Komposisi personel SDM riil saat ini berdasar Jenjang Pendidikan

Tabel 1.1
Komposisi Personel SDM Berdasar Jenjang Pendidikan

No.	Pangkat / Golongan Ruang	JUMLAH

1	Pembina Tingkat I / (IV/b)	1
2	Pembina / (IV/a)	5
3	Penata Tingkat I / (III/d)	2
4	Penata / (III/c)	7
5	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	6
6	Penata Muda / (III/a)	4
7	Pengatur Tingkat I / (II/d)	3
8	Pengatur / (II/c)	
9	Penata / (II/a)	1
10	Juru Tingkat I / (I/d)	
11	PPPK	5
	Jumlah	34

Keterangan : Keadaan per 02 Januari 2026

Tabel 1.2
Perbandingan Kebutuhan Personel dengan Kondisi Personel SDM

No.	Jabatan	Jumlah Saat Ini	Kebutuhan berdasarkan Anjab ABK	Kekurangan
1	KECAMATAN BANYUURIP			
	CAMAT BANYUURIP	1		
	SEKRETARIS	1		
	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1		
	JF Pranata Komputer Mahir			
	JF Pranata Komputer Terampil	1		
	Penelaah Teknis Kebijakan			
	Pengolah Data dan Informasi	1		
	Pengadministrasi Perkantoran			
	Operator Layanan Operasional	1		
	PPPK	2		
	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1		
	JF Arsiparis Mahir			
	JF Arsiparis Terampil			
	Pengadministrasi Perkantoran	1		

	Operator Layanan Operasional	1		
	Operator Layanan Operasional			
	KASI PEMERINTAHAN DESA	1		
	Penelaah Teknis Kebijakan			
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran	2		
	KASI PEMBANGUNAN			
	Penelaah Teknis Kebijakan			
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran	1		
	KASI PEMERINTAHAN UMUM , KETENTRAMA	1		
	Penelaah Teknis Kebijakan			
	Pengelola Layanan Operasional			
	Pengadministrasi Perkantoran			
	Operator Layanan Operasional			
	Operator Layanan Operasional			
	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1		
	Penelaah Teknis Kebijakan			
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran			
2	KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM			
	LURAH KLEDUNG KARANGDALEM	1		
	SEKRETARIS	1		
	JF Pranata Komputer Terampil			
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran			
	Operator Layanan Operasional			
	Operator Layanan Operasional			
	KASI PEMERINTAHAN			

	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran			
	KASI PEMBANGUNAN	1		
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran			
	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1		
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran	1		
3	KELURAHAN KLEDUNG KRADENAN			
	LURAH KLEDUNG KRADENAN	1		
	SEKRETARIS	1		
	JF Pranata Komputer Terampil			
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran	1		
	Operator Layanan Operasional			
	Operator Layanan Operasional			
	KASI PEMERINTAHAN	1		
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran			
	KASI PEMBANGUNAN	1		
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran			
	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran			
4	KELURAHAN BOROKULON			
	LURAH BOROKULON	1		
	SEKRETARIS	1		
	JF Pranata Komputer Terampil			

	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran			
	Operator Layanan Operasional			
	Operator Layanan Operasional			
	KASI PEMERINTAHAN	1		
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran			
	KASI PEMBANGUNAN			
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran			
	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1		
	Pengolah Data dan Informasi			
	Pengadministrasi Perkantoran	1		
	JUMLAH	34	103	-69

Keterangan : Keadaan per 02 Januari 2026

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Kecamatan Banyuurip **belum memenuhi** kebutuhan jumlah pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Atas kekurangan personel SDM tersebut, setiap tahun Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo telah mengupayakan pemenuhan kekurangan pegawai, terakhir dengan mengusulkan kepada Bupati Purworejo c.q Kepala BKDSDM Kabupaten Purworejo melalui Surat Camat Banyuurip Nomor 800/882/2024 Tanggal 7 Mei 2024 perihal Permohonan Penambahan Personil. Surat tersebut telah mendapat jawaban/tanggapan melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Nomor 800.1.3.1/8169/2024 Tanggal 26 Juni 2024 perihal Jawaban Permohonan Tambahan Pegawai yang garis besar isinya adalah belum bisa dipenuhinya permohonan tambahan pegawai tersebut.

1.3.3. Sumber Daya Anggaran Kecamatan Banyuurip

Adapun untuk sumber daya anggaran untuk dalam APBD Kabupaten Purworejo yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Table 1.3
Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Banyuurip Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	234.511.700	240.121.108
4	1	02	Retribusi Daerah	234.511.700	240.121.108
4	1	04	Lain-lain PAD yang sah		
5	1		BELANJA OPERASI	4.978.093.818	4.995.211.218
5	1	01	Belanja Pegawai	2.525.195.266	3.849.932.416
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.452.898.552	1.145.278.802
5	2		BELANJA MODAL	1.073.248.900	1.073.248.900
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.073.248.900	1.073.248.900

1.4. Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.4.1 Aspek Strategis

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2021-2026, yaitu: **“PURWOREJO BERDAYA SAING 2025”** . Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. Kecamatan Banyuurip menjadi OPD yang mendukung Misi 4 Bupati yaitu **“ MENINGKATKAN DAYA SAING KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) “** Kecamatan Banyuurip sebagai fasilitasi desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Strategi yang diambil Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan Mengoptimalkan Sumber Daya yang Ada di Kecamatan yang merupakan

optimalisasi sumber daya baik SDM, Sarana Prasarana, pendanaan Regulasi dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sekretariat agar tercapai Tujuan serta Sasaran Kecamatan.

Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi melalui Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Banyuurip dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuurip selama Tahun 2025, menjadikan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banyuurip baik yang berasal dari kondisi internal maupun kondisi eksternal antara lain :

1. Kondisi Internal

- a. Beban kerja tidak seimbang dengan jumlah pegawai
- b. Kualitas pelayanan kepada masyarakat belum konsisten
- c. Mekanisme pengaduan masyarakat belum optimal
- d. Keterbatasan peralatan kerja (computer, jaringan internet, arsip)
- e. Keterbatasan anggaran untuk mendukung program prioritas
- f. Koordinasi antar-seksi di kecamatan belum efektif
- g. Pembagian tugas dan fungsi belum berjalan optimal
- h. Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal

2. Kondisi Eksternal

- a. Keterbatasan kewenangan kecamatan dalam menindaklanjuti kebijakan tertentu
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan
- c. Akses internet yang belum merata (terutama desa/kelurahan tertentu)
- d. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah

- e. Koordinasi dengan desa/kelurahan dan stakeholder eksternal

1.5. Sistematika Penulisan

1. Bab I : Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, profil organisasi, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, aspek dan isu strategis, sistematika penulisan
2. Bab II : Perencanaan Kinerja
Berisi tentang tujuan sasaran dan indicator kinerja, strategis dan arah kebijakan 2025, struktur program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, perjanjian kinerja tahun 2025, hasil tindak lanjut tahun 2024, instrument pendukung capaian kinerja
3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi tentang analisis capaian kinerja tahun 2025, membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, realisasi anggaran tahun 2025, inovasi
4. Bab IV : Penutup
Berisi tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja, rencana aksi dan peningkatan kinerja
5. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Banyuurip

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur. Sebagai perangkat daerah yang mendukung visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021 – 2026 Sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan Kecamatan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

N o.	TUJUAN	SASAR AN	INDIKATOR TUJUAN/SA SARAN	Base Line	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE :				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	2.	3.	4.	2021 (*)					
1	Peningka tan Kualitas Pelayana n Publik	Meningk atnya Kualitas Pelayan an di Kecama tan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,75	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana strategis Perangkat Daerah langkah tindak lanjut dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencan program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara perangkat daerah dalam

mendukung capaian daerah dalam kurun waktu lima tahunan ataupun dalam rencana kerja tahunan.

Merupakan formulasi dari nama program-program yang dibuat untuk untuk mewujudkan Sasaran sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah selama periode 2021-2026, sebagai berikut :

Table 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo

Visi : Purworejo berdaya Saing 2025			
Misi : Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Bidang Yang Ada di Kecamatan	Peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan fasilitasi melalui Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Strategi yang diambil Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan Mengoptimalkan Sumber Daya yang Ada di Kecamatan yang merupakan optimalisasi sumber daya baik SDM, Sarana Prasarana, pendanaan Regulasi dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sekretariat agar tercapai Tujuan serta Sasaran Kecamatan.

Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi melalui Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 dilaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Table 2.3

Struktur Program Kegiatan Sub Kegiatan Kecamatan Banyuurip Tahun 2025

NO					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	
					KECAMATAN BANYUURIP	6.068.460.118		
7					UNSUR KEWILAYAHAN	6.068.460.118		
7	01				KECAMATAN	6.068.460.118		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.239.694.218	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.886.400	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.810.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	250.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.190.400	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	913.200	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen

7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	700.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	772.800	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.851.608.816	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	3.849.932.416	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan
				0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	554.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.122.400	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 laporan
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	540.000	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%
7	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	540.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.807.600	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	547.600	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen

7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.260.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.067.300	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.559.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.685.700	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.865.900	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	9.034.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	5.328.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	22.213.800	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.280.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.982.102	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.340.102	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.642.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.802.000	Barang milik daerah (BMD) penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5 jenis
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.350.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	10.020.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 unit
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.382.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.830.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.197.600	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.197.600	Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.197.600	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59.765.200	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.765.200	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 dokumen

7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.872.400	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 lembaga kemasyarakatan
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.892.800	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan
7	01	04	2.01		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.683.700	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.683.700	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.683.700	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.516.200	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.516.200	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 dokumen
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	3.785.200	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	100 orang

					Kesatuan Republik Indonesia		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.731.000	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.807.200	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.807.200	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 dokumen
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.944.000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.795.000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.378.200	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.200.000	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2.490.000	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen
7.01.0.00.0.00.07.0001 KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM								
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	559.932.000	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	559.932.000	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	358.464.400	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	201.467.600	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 pokmas/ormas
7.01.0.00.0.00.07.0002 KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN								
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	559.932.000	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	559.932.000	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 unit
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	367.088.300	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 pokmas/ormas
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	192.843.700	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.07.0003 KELURAHAN BOROKULON								
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	559.932.000	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	559.932.000	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	347.696.200	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	212.235.800	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 pokmas/ormas

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya Perjanjian Kinerja diharapkan pejabat publik fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan pemerintahan

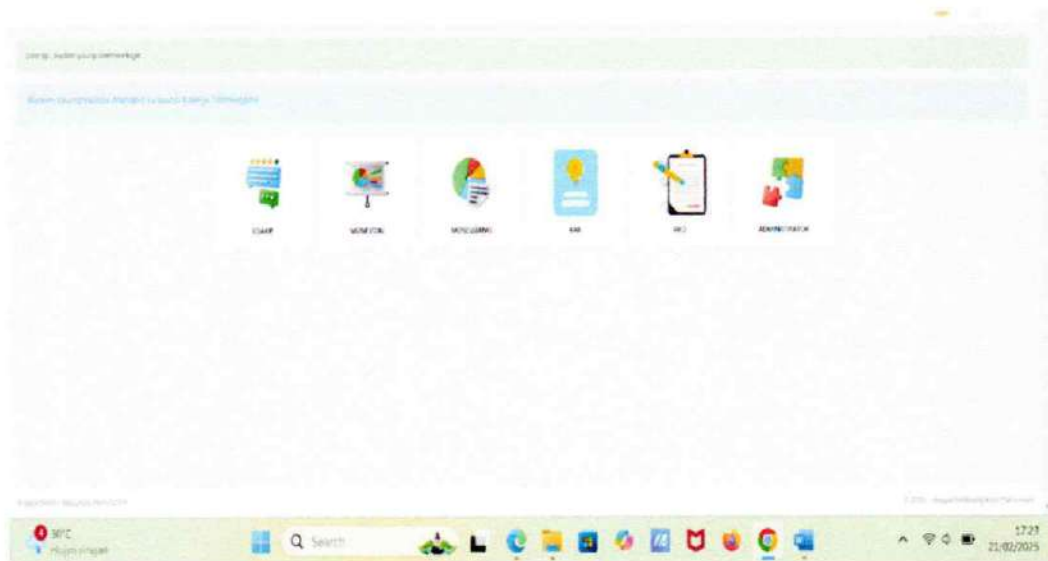
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,80%

No.	Program	Anggaran	Keterangan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.239.694.218-	APBD	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 7.197.600,-	APBD	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 1.739.561.200,-	APBD	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 5.683.700,-	APBD	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 22.516.200,-	APBD	
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 53.807.200	APBD	
Jumlah		Rp. 6.068.460.118		

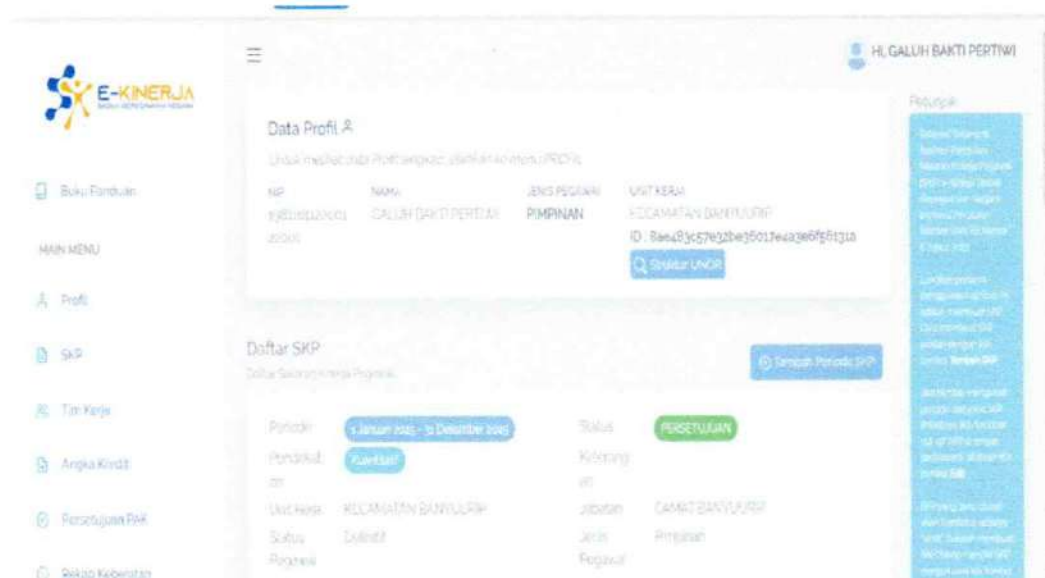
1. SAWIJI

Sawiji adalah Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi (SAWIJI) yang merupakan Sistem Informasi Untuk Konsistensi Data Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi serta Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. Integrasi Data Realisasi Keunagan dan realisasi Kinerja Indikator yang diharapkan dalam satu kali input data dapat menghasilkan banyak laporan, sehingga adanya aplikasi sisitem informasi tersebut dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pelaporan. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <https://sawiji.purworejokab.go.id>



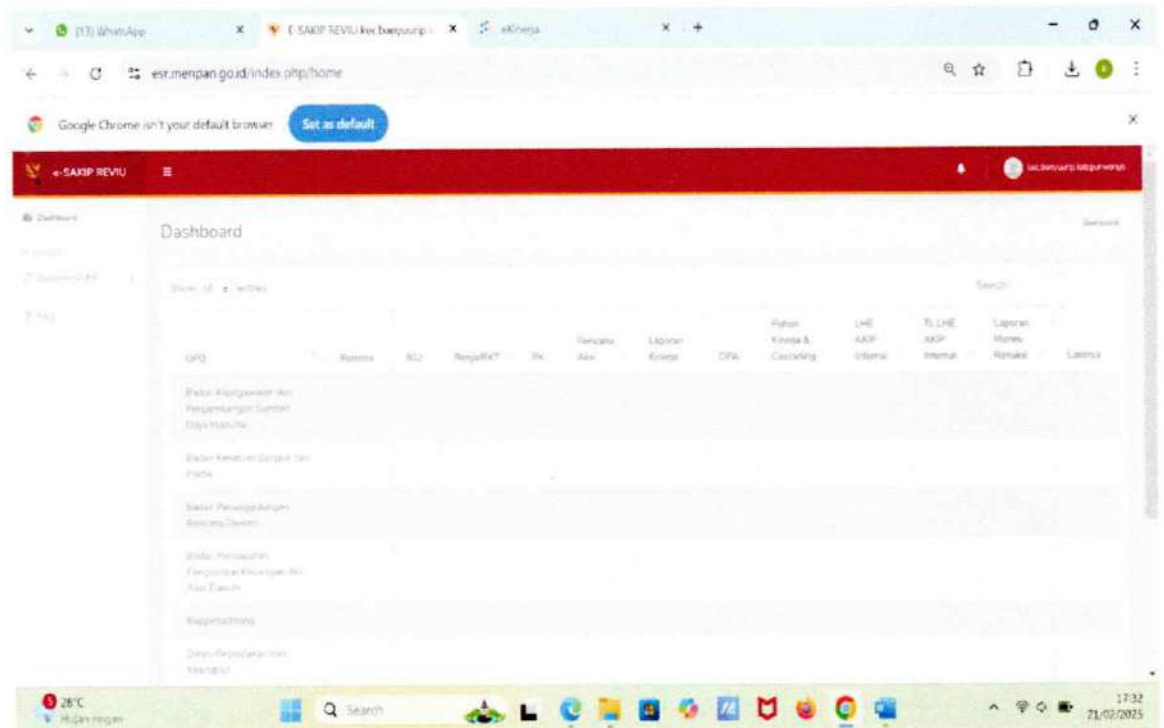
2. e-Kinerja BKN

Aplikasi e-Kinerja BKN adalah platform digital yang digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengelola kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aplikasi e-Kinerja BKN terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <https://kinerja.bkn.go.id>



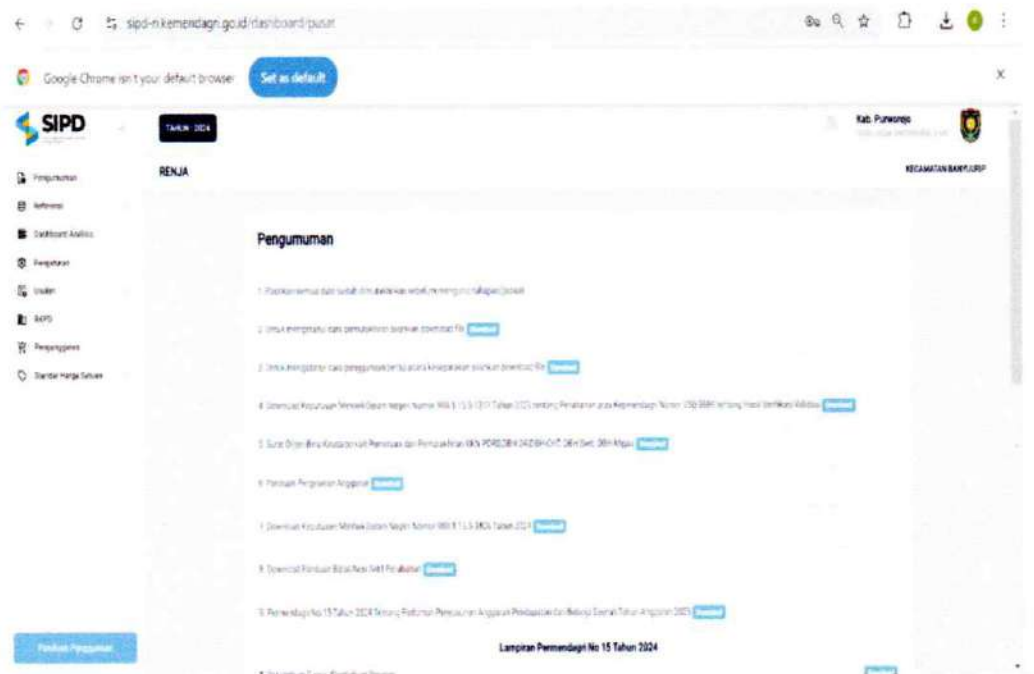
3. ESR Menpan

Aplikasi e-sakip adalah sistem yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan kinerja instansi pemerintah. Aplikasi ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dirancang untuk meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintah. SAKIP juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan struktur pemerintah yang bersih. Fungsi aplikasi e-sakip adalah: Mengumpulkan data, Mengklarifikasikan data, Mengikhtisarkan data, Melaporkan kinerja instansi pemerintah. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <https://esr.menpan.go.id>



4. SIPD RI

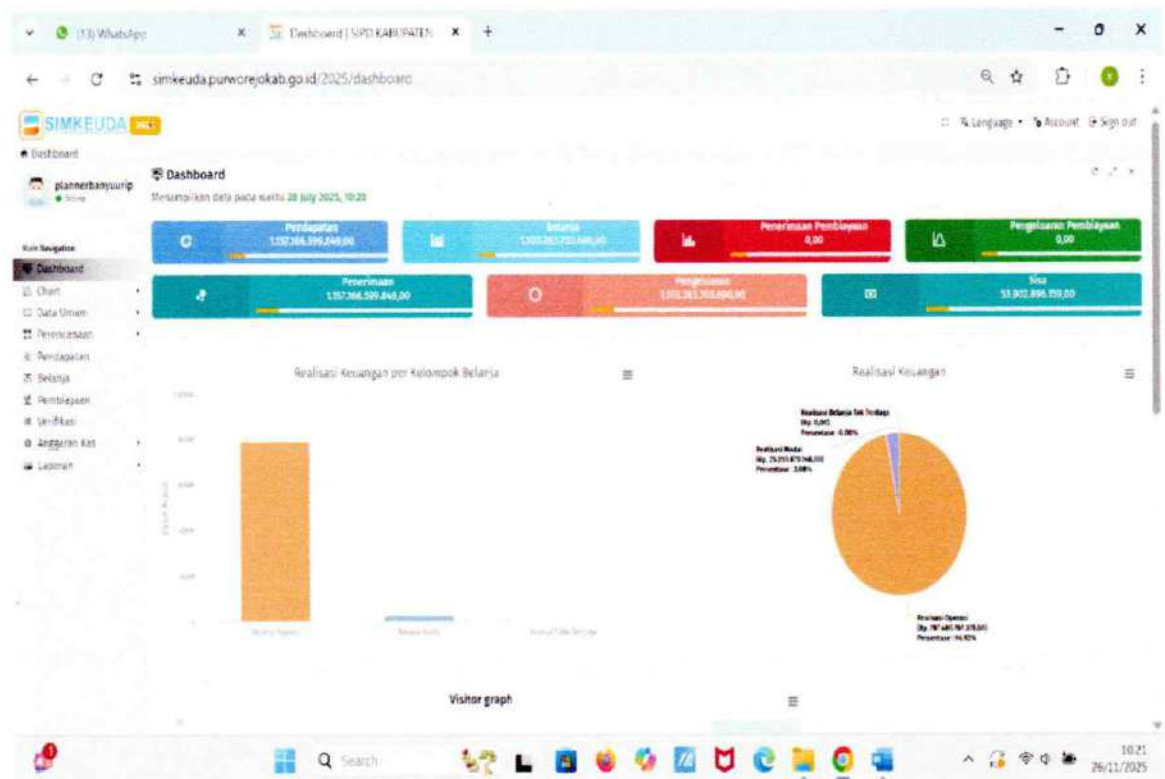
System Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintah daerah. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>



5. SIMKEUDA

SIMKEUDA merupakan perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

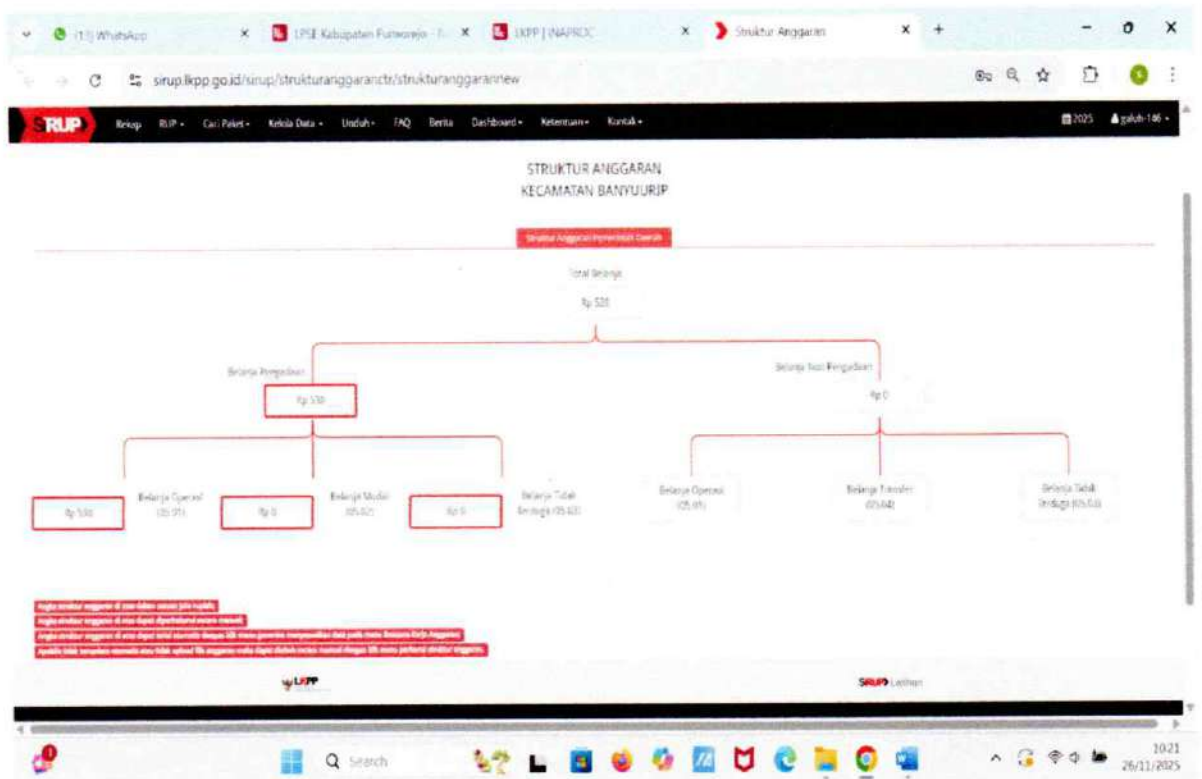
Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <http://simkeuda.purworejokab.go.id/>



6. SIRUP

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) adalah aplikasi yang berbasis Website (web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui: <https://sirup/lkpp.go.id/>



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tahun anggaran 2025 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang direncanakan sebagai bagian dari Rencana Strategis. Kegiatan dimaksud telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Bupati Purworejo dengan Camat Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Realisasi capaian kinerja Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Table 3.1
Skala Nilai Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Tahun anggaran 2025 Kecamatan Banyuurip melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang direncanakan sebagai bagian dari Rencana Strategis. Kegiatan dimaksud telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Bupati Purworejo dengan Camat Banyuurip. Rumusan Indikator kinerja Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
			Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu

Target dan Realisasi Kinerja atau Target capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Sasaran Strategis pada Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Table 3.3

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kecamatan Banyuurip

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	96,10	87,80	87,81	100,01%

Berdasarkan table 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi kinerja Sasaran Kecamatan Banyuurip tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja: Sasaran Indikator Kinerja Utamanya **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah”**. Pencapaian target kinerja sasaran ini didukung 6 (enam) Program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indikator Kinerja : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Indikator Kinerja : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Indikator Kinerja: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator Kinerja: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Indikator Kinerja: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator kinerja **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah ”** adalah 101,01% (Nilai IKM 87,81 dari target Tahun 2025 sebesar 87,80) masuk kategori **“Sangat Baik”** dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

Capaian indikator sasaran sebesar 100,01% ini didukung dengan bukti dukung berupa Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banyuurip Semester 2 Tahun 2025. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana tersebut diatas didukung dengan Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pendukung sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Perangkat Daerah	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	100,00	%	100,00	%	100,00%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	100,00	%	100,00	%	100,00%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	100	%	100,00%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	dokumen	7	dokumen	100,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	15	Dokumen	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	1	dokumen	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	16	Laporan	100,00%

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	6	Laporan	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang/	32	Orang/	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	6	Laporan	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26	Laporan	26	Laporan	100,00%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100,00%
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Laporan	1	Laporan	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%	100,00%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Orang	1	Orang	100,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	orang	6	orang	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100,00%

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
	Penatausahaan Arsip dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	1	dokumen	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	12	bulan	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah (BMD) penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5	Jenis	5	Jenis	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	8	Unit	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	14	Unit	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	3	Unit	100,00%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	3	Unit	100,00%
Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100	%	100,00%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100	%	100	%	100,00%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2	dokumen	2	dokumen	100,00%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	100,00%
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Kledung Karangdalem)		6	dokumen	6	dokumen	100,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	laporan	1	Unit	100,00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	pokmas/ormas	9	pokmas/ormas	100,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Kledungkradenan)		6	dokumen	6	dokumen	100,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	1	Unit	100,00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	9	pokmas/ormas	9	pokmas/ormas	100,00%

		Masyarakat di Kelurahan					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Borokulon)		6	dokumen	6	dokumen	100,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	1	Unit	100,00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	pokmas/or mas	9	pokmas/ ormas	100,00%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	100,00%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	dokumen	100,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	100,00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2	dokumen	2	dokumen	100,00%
	pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	orang	100	orang	100,00%

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	100,00%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7	dokumen	7	dokumen	100,00%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	dokumen	1	dokumen	100,00%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	dokumen	1	dokumen	100,00%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	dokumen	1	dokumen	100,00%
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	dokumen	1	dokumen	100,00%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	dokumen	1	dokumen	100,00%

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan target akhir jangka menengah (RPJMD) bertujuan untuk evaluasi kinerja tahunan, melihat tren analisis kinerja, memastikan bahwa kinerja tahunan tetap sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah, mengidentifikasi hambatan atau faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, serta memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja baik yang sudah tercapai maupun yang masih perlu diperbaiki.

Tabel 3.5

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD)

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	indeks	81,00	81,50	87,50	108,20%	87,80	87,81	100,01%	100		

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1. Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,50 juga telah melampaui target yaitu 81,50, bahkan sudah melampaui target Tahun 2025 yaitu 87,80, mencerminkan kinerja yang sangat baik yang telah dilaksanakan.
2. Pada tahun 2025, realisasi sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,81 sudah tercapai target RPJMD dengan tingkat pencapaian 100,01% dari target akhir RPJMD. Hasil ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah mendekati target akhir jangka menengah, dan langkah-langkah konsolidasi perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian yang tinggi.

3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Pencapaian Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat - IKM) Perangkat Daerah yang telah mencapai target RPJMD (100% dari target 82,00 pada tahun 2026) dapat terjadi karena beberapa faktor berikut:

1. Peningkatan Standar Layanan

Prosedur layanan yang sudah disusun dan diterapkan secara konsisten memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kualitas dan kecepatan pelayanan. Standar pelayanan yang lebih terukur sesuai kebutuhan masyarakat meningkatkan kepuasan.

2. Peningkatan Kompetensi SDM Pelayanan

Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui keteladanan, pelatihan atau workshop membantu mereka memberikan pelayanan yang lebih ramah, responsif, dan profesional.

3. Pengelolaan Keluhan Masyarakat

Tersedianya kanal untuk menyampaikan keluhan atau saran, seperti melalui media sosial, aplikasi pengaduan, atau *hotline*, memberikan ruang bagi masyarakat untuk merasa didengarkan.

Respons cepat terhadap keluhan membantu memperbaiki persepsi masyarakat terhadap layanan. SDM yang kompeten cenderung lebih tanggap terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan tingkat kepuasan.

4. Fokus pada Kebutuhan Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam survei dan evaluasi pelayanan memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan keinginan mereka.

5. Budaya Pelayanan Prima

Budaya kerja yang mendorong pegawai untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif menjadi faktor utama dalam peningkatan kepuasan masyarakat.

Unsur pelayanan yang termasuk satu unsur terendah berdasarkan hasil evaluasi atas indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 yang teridentifikasi dan menjadi prioritas perbaikan yaitu:

- 1) Waktu penyelesaian pelayanan

Faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam pelayanan antara lain pimpinan sedang tidak di tempat, pengguna layanan datang disaat petugas sedang tidak ditempat.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut diatas, beberapa alternatif solusi untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan dalam ketepatan waktu penyelesaian
- 2) Penyediaan system layanan berbasis aplikasi atau portal *online* dapat mempercepat proses administrasi.

3.1.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 6.068.460.118 digunakan sebesar Rp. 5.405.644.757 atau 89,08%. Pada tingkat capaian anggaran ini terdapat efisiensi sebesar 89,08%. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut adalah analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang di tunjang 6 Program diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai tujuan agar penunjang urusan pemerintahan daerah berfungsi dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program.
- b) Perencanaan anggaran mendekati tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja sampai dengan Desember sebesar 100%, artinya semua kebutuhan sampai dengan bulan Desember dapat tercukupi. Untuk Keuangan 85,93% Dengan rencana anggaran Rp. 4.239.694.218 dan realisasi anggaran Rp. 3.643.102.319 realisasi anggaran kurang maksimal dikarenakan adalah adanya perjalanan dinas

tidak terserap dan kesesuaian kebutuhan gaji pegawai.

c) Hambatan / Masalah

Kebutuhan anggaran kegiatan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penyerapan anggaran kurang maksimal dikarenakan dalam pelaksanaan sub kegiatan adanya perjalanan dinas yang menyesuaikan kebutuhan.

c) Solusi yang dilakukan

- Dilakukan perhitungan perencanaan yang lebih rinci.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ke 2 ini mempunyai tujuan agar terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik, untuk itu dilakukan koordinasi dan fasilitasi terkait pemerintahan demi mendukung kinerja Kecamatan Banyuurip.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

- Secara umum pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan terlaksana dengan baik ketercapaian kinerja program 100%, secara Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan namun untuk penyerapan kurang maksimal target anggaran Rp. 7.197.600. adapun realisasinya adalah Rp. 4.607.600 realisasi keuangan 64,02%.

b) Hambatan/masalah

- Pelayanan yang kurang maksimal
- Perjalanan dinas sesuai kebutuhan

c) solusi yang dilakukan

- Evaluasi dan tindaklanjut 9 (Sembilan) unsur penilaian pelayanan yang masih kurang

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ke 3 ini bertujuan terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan khususnya di Kecamatan Banyuurip, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

- Perencanaan anggaran sudah mendekati tepat dengan desain

kegiatan. Dengan rencana anggaran Rp. 1.739.561.200 dan realisasi anggaran Rp. 1.684.875.738 realisasi anggaran 96,86 % dan fisik 100 %.

b) Hambatan/masalah

- Tidak semua usulan dalam musrenbang Tingkat Kecamatan dapat terealisasi.
- Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dengan Kelurahan
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan dalam acara pemberdayaan yang diselenggarakan Kecamatan

c) Solusi yang dilakukan

- Agar Kelurahan bisa lebih mencermati kembali aktivitas di sub kegiatan
- Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan *stakeholders* terkait, dan Pemerintah Kabupaten Purworejo sehingga usulan dalam musrenbang Kecamatan benar benar yang prioritas.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

b) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan yakni Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga, Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program:

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja 100% dan keuangan 89,44%, Rencana anggaran Rp. 5.683.700 adapun realisasinya Rp. 5.083.500.

c) Hambatan/masalah

- Adanya kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi

d) Solusi

- Selalu melaksanakan koordinasi dengan BPBD dan Satpol PP Damkar serta Forkopimcam Kecamatan Banyuurip.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program:

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan

dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 100% dan keuangan 98,22%. Rencana anggaran Rp. 22.516.200 adapun realisasinya Rp. 22.114.700.

b) Hambatan/masalah

- Menyesuaikan jadwal dan kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan forkopimcam.

c) Solusi

- Koordinasi yang konsisten dengan forkopimcam dan stakeholder terkait

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ke 6 ini mempunyai tujuan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan. dibuktikan dengan capaian kinerja 100% dan dan keuangan 85,23% Rencana anggaran Rp. 53.807.200 adapun realisasinya Rp.45.860.900.

b) Hambatan / masalah

- Terbatasnya jumlah SDM Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada pemerintahan desa dimana terdapat 27 Desa dengan jarak tempuh cukup jauh, selain itu adanya permasalahan yang berbeda disetiap Desa.
- Perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan

c) Solusi yang dilakukan

- Melakukan pembentukan tim bekerjasama dengan lintas seksi lain dalam pelaksanaannya.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bruno mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan 6 program 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan dalam rangka mencapai target sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025 maka Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Banyuurip adalah sebagai :

TOTAL ANGGARAN : Rp 6.068.460.118

TOTAL REALISASI : Rp 5.405.644.757

Prosentase Realisasi : 89,08%

Dari total realisasi anggaran tersebut, terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi anggarannya kurang dari 96% dari total anggaran. Realisasi kinerja Keuangan/Anggaran dan analisis penyebab/permasalahan yang mengakibatkan realisasi keuangan kurang dari 96% adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		%
	Target	Realisasi	
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.239.694.218	Rp 3.643.102.319	85,93%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 7.197.600	Rp 4.607.600	64,02%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.739.516.200	Rp 1.684.875.738	96,86%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 5.683.700	Rp 5.083.500	89,44%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 22.516.200	Rp 22.114.700	98,22%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 53.807.200	Rp 45.860.900	85,23%
Jumlah	Rp 6.068.460.118	Rp 5.405.644.757	89,08%

3.3 Inovasi

Kecamatan Banyuurip terdiri dari 27 desa dan kelurahan yang hampir setiap harinya membutuhkan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan. diantaranya pelayanan surat menyurat yang ditujukan ke desa atau kelurahan saat ini berjalan dengan menggunakan jasa kurir surat.

Program Inovasi **“SIMDES BANYUURIP”** adalah program inovasi untuk memberikan solusi kemudahan bagi Pemerintah Desa atau Kelurahan yang akan mengolah arsip surat administrasi dari Kecamatan Banyuurip. **“SIMDES BANYUURIP”** hadir untuk menjawab permasalahan yang ada didalam pelayanan surat-menyurat di Kecamatan Banyuurip sehingga kehadirannya diharapkan membawa perubahan yang lebih baik dan bermanfaat untuk Masyarakat Kecamatan Banyuurip dan Masyarakat Kabupaten Purworejo. **“SIMDES BANYUURIP”** hadir dengan memanfaatkan layanan Aplikasi Google drive dimana semua perangkat desa atau kelurahan telah akrab dan hampir memiliki aplikasi berbasis online tersebut. dalam penerapannya, Aplikasi google play ini akan dimanfaatkan sebagai media komunikasi pendistribusian surat kepada desa atau kelurahan yang didalamnya berisi (a). Surat keluar untuk Desa/Kelurahan (b). surat masuk dari desa / kecamatan untuk kecamatan Banyuurip. (c). Desa atau Kelurahan secara otomatis memiliki arsip surat berbentuk digital.

Inovasi Kecamatan Banyuurip terdiri dari 2 Inovasi yaitu SIMDES BANYUURIP dan SIPUMA, berdasarkan surat Pj Sekda Kabupaten Purworejo Nomor 000.9/37/2026 Tanggal 07 Januari 2026 skor kematangan Inovasi Kecamatan Banyuurip adalah 101 dengan skor kinerja 100%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kantor Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dikelola Kantor Kecamatan Banyuurip dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada Bab III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja sasarannya

Pencapaian realisasi keuangan di Kecamatan Banyuurip kurang dari dari 95%, hal ini bisa dilihat dari prosentase pencapaian sasaran maupun kegiatannya yang rata - rata mencapai angka 100%. Pencapaian realisasi anggaran pada subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tergolong rendah dikarenakan adanya kegiatan tersier tidak bisa dilaksanakan dikarenakan rekening berbeda di pergeseran setelah perubahan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan keberhasilan 100%. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Kecamatan Banyuurip, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya. Capaian kinerja Kecamatan Banyuurip tahun 2025 dapat dinyatakan "**Sangat Baik**", karena Indikator Kinerja Sasaran Strategis terealisasi dengan rincian:

1. Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah 100,01% (Nilai IKM 87,81 dari target Tahun 2025

3. Meminimalisir rasa fanatik yang tinggi terhadap satu golongan untuk meminimalisir konflik sosial maupun politik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuurip Tahun 2025, untuk menjadikan periksa dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

CAMAT BANYUURIP



Galuh Bakti Pertiwi, S.STP., MM.

Pembina Tk I

NIP. 196902181990011001

DAFTAR REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
3. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 152 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2024 Seri E No 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BANYUURIP

Jalan Raya Banyuurip KM. 03, Purworejo 54171, Telepon (0275) 321426
Laman kec-banyuurip.purworejokab.go.id, Pos-el kec-banyuurip@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANYUURIP
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 802.1.5 / 09 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025

CAMAT BANYUURIP
BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka diperlukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas penyusunan LKjIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Camat Purworejo tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomoe 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomoe 17 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **KEPUTUSAN CAMAT BANYUURIP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025.**
- KESATU** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam Menyusun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.
- KETIGA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Januari 2026



Camat Banyuurip,

Gabun Bakti Pertiwi, S.STP., M.M

Wakil Tk I

NIP. 19811011 200012 2 001

Lampiran : Keputusan Camat Banyuurip
Nomor : 800.1.5 /09 / 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2025**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Galuh Bakti Pertiwi, S.STP., MM	Camat Banyuurip	Penasehat
2.	Ifan Mochtar Latif, AKS, MAP	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Sukanah, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banyuurip	Anggota
4.	Tedy Mulyohartono, S. Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banyuurip	Anggota
5.	Mamik Lestari, AMd	Bendahara	Anggota
6.	Mujianto	Pelaksana Seksi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Banyuurip	Anggota

Camat Banyuurip
Kabupaten Purworejo



Galuh Bakti Pertiwi, S.STP., M.M
Pembina Tk I

NIP. 19811011 200012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BANYUURIP

Jalan Raya Banyuurip KM. 03, Purworejo 54171, Telepon (0275) 321426
Laman kec-banyuurip.purworejokab.go.id, Pos-el kec-banyuurip@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANYUURIP
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 800.1.5 / 08 /2026

TENTANG

IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025

CAMAT BANYUURIP
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui sejauh mana mengetahui AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi, perlu dilaksanakan evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Banyuurip Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2021 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

Membentuk Tim Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2024, adalah:

1. Mengumpulkan dan melakukan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LHE);
2. Menyusun hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
3. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat Banyuurip Kabupaten Purworejo.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Januari 2026

Camat Banyuurip,



Bakir Pertiwi, S.STP., M.M.

Kamlinga Eki

NIP. 19811011 200012 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BANYUURIP
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 800.1.5/08/2026
TENTANG
TIM EVALUASI IMPLEMENTASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KECAMATAN
BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Galuh Bakti Pertiwi, S.STP., MM	Camat Banyuurip	Penasehat
2.	Ifan Mochtar Latif, AKS, MAP	Sekretaris Kecamatan	Penanggungjawab
3.	Sukanah, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Ketua
4.	Mamik Lestari, AMd	Verifikator Keuangan	Anggota
5.	Siska Dian Anggraeni, AMd	Pranata Komputer	Anggota





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BANYUURIP

Jalan Raya Banyuurip KM. 03, Purworejo 54171, Telepon (0275) 321426

Laman kec-banyuurip.purworejokab.go.id, Pos-el kec-banyuurip@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANYUURIP
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 80.1.5 / 1) /2026

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

CAMAT BANYUURIP
BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka diperlukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
 - b. bahwa penyusunan LKjIP yang akuntabel dan transparan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIPO Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Camat Purworejo tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomoe 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomoe 17 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **KEPUTUSAN CAMAT BANYUURIP TENTANG PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025.**
- KESATU** Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuurip Tahun 2025.
- KEDUA** Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada Tahun 2024; dan
 2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Kecamatan Banyuurip untuk meningkatkan kinerjanya
- KETIGA** Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
 - c. Bab III Akuntabilitas Kinerja;
 - d. Bab IV Penutup.
 - e. Lampiran.
- KEEMPAT** Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banyuurip tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Januari 2026



NIP. 19811011 200012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BANYUURIP

Jalan Raya Banyuurip KM. 03, Purworejo 54171, Telepon (0275) 321426
Laman kec-banyuurip.purworejokab.go.id, Pos-el kec-banyuurip@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GALUH BAKTI PERTIWI , S.STP., M.M

Jabatan : Camat Banyuurip Kabupaten Purworejo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YULI HASTUTI

Jabatan : Bupati Purworejo

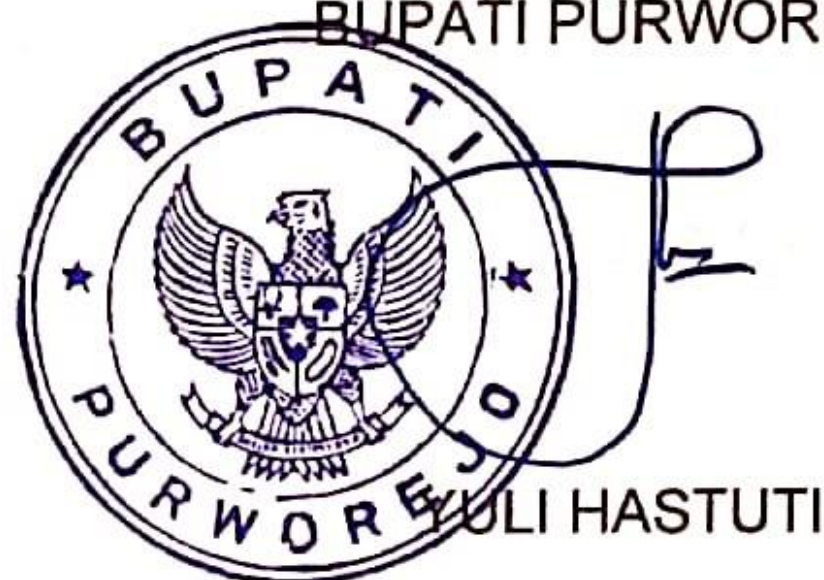
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 03 Januari 2025

Pihak Kedua
BUPATI PURWOREJO



Pihak Pertama
CAMAT BANYUURIP

GALUH BAKTI PERTIWI , S.STP., M.M
Pembina Tk I
NIP. 19811011 200012 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT BANYUURIP
KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96,10

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.976.325.918,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 26.109.600,00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 122.960.000,00	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 15.776.200,00	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 42.597.400,00	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 146.075.600,00	
7	KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM	Rp 554.967.000,00	
8	KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN	Rp 605.748.000,00	
9	KELURAHAN BOROKULON	Rp 560.783.000,00	
	JUMLAH	Rp 6.051.342.718,00	



Purworejo, 03 Januari 2025
CAMAT BANYUURIP

GALUH BAKTI PERTIWI, S. STP., MM
 Pembina Tk I
 NIP. 198110112000122001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BANYUURIP

Jalan Raya Banyuurip KM. 03, Purworejo, Jawa Tengah 54171,
Telepon (0275) 321426

Laman kec-banyuurip.purworejokab.go.id, Pos-el kec-banyuurip@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Bakti Pertiwi , S.STP., M.M

Jabatan : Camat Banyuurip

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yuli Hastuti

Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,



Galuh Bakti Pertiwi, S.STP., M.M.

Pembina Tk I/ IV/b

NIP. 198110112000122001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT BANYUURIP
KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,80

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.239.694.218,00	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 7.197.600,00	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 59.765.200,00	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 5.683.700,00	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 22.516.200,00	APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 53.807.200,00	APBD
7	KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM	Rp. 559.932.000,00	APBD
8	KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN	Rp. 559.932.000,00	APBD
9	KELURAHAN BOROKULON	Rp. 559.932.000,00	APBD
JUMLAH		Rp. 6.068.460.118,00	



Purworejo, 13 Agustus 2025
CAMAT BANYUURIP

GALUH BAKTI PERTIWI, S. STP., M.M
 Pembina TK II/IV/b
 NIP. 198110112000122001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
Periode : 01 January 2025 s/d 31 December 2025

Organisasi : 0-00.0-00.0-00.00 Kecamatan Banyuurip
Sub Unit Organisasi : 0-00.0-00.0-00.00.01 KECAMATAN BANYUURIP

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
4	PENDAPATAN DAERAH	240.121.108,00	0,00	289.616.664,00	289.616.664,00	120,61	49.495.556,00	226.846.900,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	240.121.108,00	0,00	289.616.664,00	289.616.664,00	120,61	49.495.556,00	226.846.900,00
4.1.2	Retribusi Daerah	240.121.108,00	0,00	289.616.664,00	289.616.664,00	120,61	49.495.556,00	11.200.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	240.121.108,00	0,00	289.616.664,00	289.616.664,00	120,61	49.495.556,00	11.200.000,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	11.200.000,00
4.1.2.02.01.01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	11.200.000,00
4.1.2.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	240.121.108,00	0,00	289.616.664,00	289.616.664,00	120,61	49.495.556,00	0,00
4.1.2.02.20.01	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	240.121.108,00	0,00	289.616.664,00	289.616.664,00	120,61	49.495.556,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	215.646.900,00
4.1.4.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	215.646.900,00
4.1.4.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	215.646.900,00
4.1.4.03.01.01	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	215.646.900,00
5	BELANJA DAERAH	6.068.460.118,00	0,00	5.445.455.340,00	5.445.455.340,00	89,73	(623.004.778,00)	5.867.164.990,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.995.211.218,00	0,00	4.405.019.202,00	4.405.019.202,00	88,18	(590.192.016,00)	4.973.196.890,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.1	Belanja Pegawai	3.849.932.416,00	0,00	3.322.954.743,00	3.322.954.743,00	86,31	(526.977.673,00)	3.529.206.933,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.626.608.431,00	0,00	2.249.885.591,00	2.249.885.591,00	85,66	(376.722.840,00)	2.361.520.768,00
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.847.264.228,00	0,00	1.641.244.500,00	1.641.244.500,00	88,85	(206.019.728,00)	1.777.221.900,00
5.1.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	1.784.572.028,00	0,00	1.586.062.300,00	1.586.062.300,00	88,88	(198.509.728,00)	1.737.198.700,00
5.1.1.01.01.02	Belanja Gaji Pokok PPPK	62.692.200,00	0,00	55.182.200,00	55.182.200,00	88,02	(7.510.000,00)	40.023.200,00
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	231.161.692,00	0,00	162.873.868,00	162.873.868,00	70,46	(68.287.824,00)	174.368.396,00
5.1.1.01.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	229.903.356,00	0,00	161.668.348,00	161.668.348,00	70,32	(68.235.008,00)	174.368.396,00
5.1.1.01.02.02	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.258.336,00	0,00	1.205.520,00	1.205.520,00	95,80	(52.816,00)	0,00
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	150.780.000,00	0,00	139.330.000,00	139.330.000,00	92,41	(11.450.000,00)	152.960.000,00
5.1.1.01.03.01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150.780.000,00	0,00	139.330.000,00	139.330.000,00	92,41	(11.450.000,00)	152.960.000,00
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	0,00	5.940.000,00
5.1.1.01.04.01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	900.000,00
5.1.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	0,00	5.040.000,00
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.930.000,00	0,00	27.275.000,00	27.275.000,00	82,83	(5.655.000,00)	30.295.000,00
5.1.1.01.05.01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.210.000,00	0,00	26.555.000,00	26.555.000,00	82,44	(5.655.000,00)	30.295.000,00
5.1.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	92.335.500,00	0,00	81.037.980,00	81.037.980,00	87,76	(11.297.520,00)	89.945.640,00
5.1.1.01.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	90.018.060,00	0,00	79.010.220,00	79.010.220,00	87,77	(11.007.840,00)	88.931.760,00
5.1.1.01.06.02	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.317.440,00	0,00	2.027.760,00	2.027.760,00	87,50	(289.680,00)	1.013.880,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	98.049.899,00	0,00	74.804.958,00	74.804.958,00	76,29	(23.244.941,00)	2.839.220,00
5.1.1.01.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS	97.575.137,00	0,00	74.804.958,00	74.804.958,00	76,66	(22.770.179,00)	2.839.220,00
5.1.1.01.07.02	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PPPK	474.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(474.762,00)	0,00
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.812,00	0,00	20.553,00	20.553,00	71,33	(8.259,00)	22.278,00
5.1.1.01.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.010,00	0,00	19.529,00	19.529,00	72,30	(7.481,00)	21.156,00
5.1.1.01.08.02	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.802,00	0,00	1.024,00	1.024,00	56,83	(778,00)	1.122,00
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	127.335.540,00	0,00	104.758.683,00	104.758.683,00	82,27	(22.576.857,00)	113.342.776,00
5.1.1.01.09.01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	122.696.724,00	0,00	101.382.279,00	101.382.279,00	82,63	(21.314.445,00)	111.001.752,00
5.1.1.01.09.02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.638.816,00	0,00	3.376.404,00	3.376.404,00	72,79	(1.262.412,00)	2.341.024,00
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.744.172,00	0,00	3.374.989,00	3.374.989,00	90,14	(369.183,00)	3.646.367,00
5.1.1.01.10.01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.600.000,00	0,00	3.256.273,00	3.256.273,00	90,45	(343.727,00)	3.564.035,00
5.1.1.01.10.02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	144.172,00	0,00	118.716,00	118.716,00	82,34	(25.456,00)	82.332,00
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.535.588,00	0,00	10.125.060,00	10.125.060,00	87,77	(1.410.528,00)	10.939.191,00
5.1.1.01.11.01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.165.094,00	0,00	9.768.918,00	9.768.918,00	87,50	(1.396.176,00)	10.692.195,00
5.1.1.01.11.02	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	370.494,00	0,00	356.142,00	356.142,00	96,13	(14.352,00)	246.996,00
5.1.1.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	26.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.403.000,00)	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.1.01.12.01	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	26.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.403.000,00)	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.223.323.985,00	0,00	1.073.069.152,00	1.073.069.152,00	87,72	(150.254.833,00)	1.167.686.165,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	828.619.380,00	0,00	715.388.704,00	715.388.704,00	86,34	(113.230.676,00)	755.968.559,00
5.1.1.02.01.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	805.780.778,00	0,00	694.860.063,00	694.860.063,00	86,23	(110.920.715,00)	742.671.890,00
5.1.1.02.01.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	22.838.602,00	0,00	20.528.641,00	20.528.641,00	89,89	(2.309.961,00)	13.296.669,00
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	394.704.605,00	0,00	357.680.448,00	357.680.448,00	90,62	(37.024.157,00)	411.717.606,00
5.1.1.02.03.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	382.423.207,00	0,00	347.784.801,00	347.784.801,00	90,94	(34.638.406,00)	401.816.275,00
5.1.1.02.03.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	12.281.398,00	0,00	9.895.647,00	9.895.647,00	80,57	(2.385.751,00)	9.901.331,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.145.278.802,00	0,00	1.082.064.459,00	1.082.064.459,00	94,48	(63.214.343,00)	1.443.989.957,00
5.1.2.01	Belanja Barang	457.165.228,00	0,00	454.838.200,00	454.838.200,00	99,49	(2.327.028,00)	636.126.450,00
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	457.165.228,00	0,00	454.838.200,00	454.838.200,00	99,49	(2.327.028,00)	636.126.450,00
5.1.2.01.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	35.616.000,00
5.1.2.01.01.11	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
5.1.2.01.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	6.455.600,00
5.1.2.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.175.300,00	0,00	37.994.100,00	37.994.100,00	99,53	(181.200,00)	47.666.850,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.2.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	21.783.000,00	0,00	21.357.600,00	21.357.600,00	98,05	(425.400,00)	34.291.300,00
5.1.2.01.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.560.828,00	0,00	3.553.900,00	3.553.900,00	99,81	(6.928,00)	3.539.200,00
5.1.2.01.01.32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	38.694.600,00
5.1.2.01.01.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	4.378.500,00	0,00	4.378.500,00	4.378.500,00	100,00	0,00	1.776.000,00
5.1.2.01.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.685.700,00	0,00	7.674.800,00	7.674.800,00	99,86	(10.900,00)	5.824.100,00
5.1.2.01.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	336.716.000,00	0,00	335.396.800,00	335.396.800,00	99,61	(1.319.200,00)	415.521.000,00
5.1.2.01.01.54	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	44.865.900,00	0,00	44.482.500,00	44.482.500,00	99,15	(383.400,00)	46.741.800,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	516.351.574,00	0,00	485.408.961,00	485.408.961,00	94,01	(30.942.613,00)	520.778.758,00
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	490.519.174,00	0,00	472.332.413,00	472.332.413,00	96,29	(18.186.761,00)	510.490.936,00
5.1.2.02.01.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.900.000,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	97,63	(900.000,00)	81.000.000,00
5.1.2.02.01.11	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	1.872.000,00
5.1.2.02.01.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	15.648.000,00
5.1.2.02.01.28	Belanja Jasa Tenaga pelayanan Umum	307.824.000,00	0,00	307.824.000,00	307.824.000,00	100,00	0,00	276.000.000,00
5.1.2.02.01.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	39.198.000,00	0,00	34.194.000,00	34.194.000,00	87,23	(5.004.000,00)	40.032.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.2.02.01.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	31.010.000,00	0,00	31.010.000,00	31.010.000,00	100,00	0,00	31.896.000,00
5.1.2.02.01.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00	0,00	13.200.000,00
5.1.2.02.01.59	Belanja Tagihan Telepon	1.800.750,00	0,00	1.749.339,00	1.749.339,00	97,15	(51.411,00)	3.025.401,00
5.1.2.02.01.60	Belanja Tagihan Air	12.040.000,00	0,00	6.848.271,00	6.848.271,00	56,88	(5.191.729,00)	7.391.600,00
5.1.2.02.01.61	Belanja Tagihan Listrik	40.498.424,00	0,00	33.557.803,00	33.557.803,00	82,86	(6.940.621,00)	34.885.035,00
5.1.2.02.01.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.328.000,00	0,00	5.229.000,00	5.229.000,00	98,14	(99.000,00)	4.860.900,00
5.1.2.02.01.81	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	680.000,00
5.1.2.02.01.87	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola umum operasional	834.000,00	0,00	834.000,00	834.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.88	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00	1.986.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.2.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	12.690.000,00	0,00	4.171.148,00	4.171.148,00	32,87	(8.518.852,00)	4.511.422,00
5.1.2.02.02.05	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.500.000,00	0,00	2.651.162,00	2.651.162,00	25,25	(7.848.838,00)	3.489.346,00
5.1.2.02.02.06	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	787.500,00	0,00	516.610,00	516.610,00	65,60	(270.890,00)	454.212,00
5.1.2.02.02.07	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.050.000,00	0,00	731.462,00	731.462,00	69,66	(318.538,00)	567.864,00
5.1.2.02.02.18	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	100.000,00	0,00	90.638,00	90.638,00	90,64	(9.362,00)	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.2.02.02.19	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	200.000,00	0,00	181.276,00	181.276,00	90,64	(18.724,00)	0,00
5.1.2.02.02.26	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.500,00)	0,00
5.1.2.02.02.27	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)	0,00
5.1.2.02.02.34	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)	0,00
5.1.2.02.02.35	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)	0,00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.013.400,00	0,00	5.776.400,00	5.776.400,00	57,69	(4.237.000,00)	5.776.400,00
5.1.2.02.04.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.237.000,00)	0,00
5.1.2.02.04.11 7	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.776.400,00	0,00	5.776.400,00	5.776.400,00	100,00	0,00	5.776.400,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00	3.129.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.2.02.12.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00	3.129.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	115.802.000,00	0,00	115.353.298,00	115.353.298,00	99,61	(448.702,00)	136.799.749,00
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.420.000,00	0,00	75.971.298,00	75.971.298,00	99,41	(448.702,00)	77.920.749,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.2.03.02.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	64.570.000,00	0,00	64.421.298,00	64.421.298,00	99,77	(148.702,00)	0,00
5.1.2.03.02.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	34.805.749,00
5.1.2.03.02.38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	31.231.000,00
5.1.2.03.02.12 1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00	0,00	1.830.000,00
5.1.2.03.02.40 5	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	6.570.000,00	100,00	0,00	7.294.000,00
5.1.2.03.02.41 1	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.450.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	91,30	(300.000,00)	2.760.000,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.382.000,00	0,00	39.382.000,00	39.382.000,00	100,00	0,00	58.879.000,00
5.1.2.03.03.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	39.382.000,00	0,00	39.382.000,00	39.382.000,00	100,00	0,00	58.879.000,00
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	55.960.000,00	0,00	26.464.000,00	26.464.000,00	47,29	(29.496.000,00)	150.285.000,00
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.960.000,00	0,00	26.464.000,00	26.464.000,00	47,29	(29.496.000,00)	150.285.000,00
5.1.2.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.960.000,00	0,00	26.464.000,00	26.464.000,00	47,29	(29.496.000,00)	150.285.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.073.248.900,00	0,00	1.040.436.138,00	1.040.436.138,00	96,94	(32.812.762,00)	893.968.100,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.073.248.900,00	0,00	1.040.436.138,00	1.040.436.138,00	96,94	(32.812.762,00)	893.968.100,00
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.028.248.900,00	0,00	1.000.643.190,00	1.000.643.190,00	97,32	(27.605.710,00)	882.674.100,00
5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	1.028.248.900,00	0,00	1.000.643.190,00	1.000.643.190,00	97,32	(27.605.710,00)	882.674.100,00
5.2.4.01.01.05	Belanja Modal Jalan Desa	1.028.248.900,00	0,00	1.000.643.190,00	1.000.643.190,00	97,32	(27.605.710,00)	882.674.100,00
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	45.000.000,00	0,00	39.792.948,00	39.792.948,00	88,43	(5.207.052,00)	0,00
5.2.4.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	45.000.000,00	0,00	39.792.948,00	39.792.948,00	88,43	(5.207.052,00)	0,00
5.2.4.02.07.01	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	45.000.000,00	0,00	39.792.948,00	39.792.948,00	88,43	(5.207.052,00)	0,00
5.2.4.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	11.294.000,00
5.2.4.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	11.294.000,00
5.2.4.04.02.02	Belanja Modal Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	11.294.000,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(5.828.339.010,00)	0,00	(5.155.838.676,00)	(5.155.838.676,00)	88,46	672.500.334,00	(5.640.318.090,00)





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BANYUURIP

Jalan Raya Banyuurip, Desa Banyuurip, Purworejo 54171
Telp. (0275) 321426, Email : kec.banyuurip@purworejokab.go.id,
Website : <http://kec-banyuurip.purworejokab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT BANYUURIP

NOMOR : 900 /065.a/ 2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BANYUURIP
TAHUN 2021-2026

CAMAT BANYUURIP,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Banyuurip yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kecamatan Banyuurip wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Kecamatan Banyuurip Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banyuurip Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan oleh Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dalam perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, Penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada tanggal : 3 Januari 2022

CAMAT BANYUURIP


Triwahyuni Wulansari, AP., M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19730331 199311 2 001

Lampiran :
 SK Penetapan Indikator Kinerja Utama
 (IKU) Kecamatan Banyuurip Tahun
 2021 - 2026
 Nomor : 900/065.2/2022
 Tanggal : 3 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BANYUURIP
 TAHUN 2021 - 2026**

No	Sasaran	Indikator	Kondisi awal kinerja	Target Kinerja						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase Jenis Layanan di kecamatan yang berkualitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah;	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

CAMAT BANYUURIP


Triwahyuni Wulansari, AP., M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19730331 199311 2 001

FORMAT LAPORAN REALISASI TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2025	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,81	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 Kecamatan Banyuwirip meningkat jika dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya evaluasi dan perubahan pada indikator-indikator yang dinilai masih rendah di Tahun 2024. Namun demikian, masih terdapat indikator yang nilainya masih rendah pada Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, yaitu pada Waktu Pelayanan.	Untuk indikator yang masih bernilai rendah, diupayakan peningkatan melalui pembagian waktu istirahat petugas pelayanan, sehingga ruang pelayanan tidak pernah kosong.	Laporan SKM / IKM Tahun 2025


 19 Februari 2026
 Kecamatan Banyuwirip
 S. STP.M.M
 NIP. 19811011 200012 2 001

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
SEMESTER 2 – TAHUN 2025



KECAMATAN BANYUURIP
KABUPATEN PURWOREJO
2025

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II. PENGUMPULAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DARI UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN

BAB III. HASIL PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

BAB IV. KESIMPULAN

LAMPIRAN

LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN BANYUURIP
SEMESTER 2 – TAHUN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara pemerintah wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kecamatan Banyuurip sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Purworejo, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Kecamatan Banyuurip.

Maksud pelaksanaan SKM yaitu :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Manfaat pelaksanaan SKM antara lain:

- a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- f. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II. PENGUMPULAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DARI UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN (UPP)

Sebagai tindak lanjut dari Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 000.8.3.4/11.477/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 Perihal Pelaksanaan dan Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2025, maka Kecamatan Banyuurip menghimpun dan menggabungkan Laporan Pelaksanaan SKM dari 3 Kelurahan di wilayah Kecamatan Banyuurip.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Laporan Pelaksanaan SKM yang sudah dilakukan sebanyak 3 Kelurahan telah menyampaikan laporannya. Adapun rekap hasil perhitungan dari Pelaksanaan SKM kami sajikan pada BAB III.

BAB III. HASIL PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

No.	OPD / Unit Pelayanan Publik	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	SUM	IKM	Kategori	Jumlah Respon den	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	
1	Kecamatan Banyuurip	83	87	81.8	100	88.3	92	91.8	92.5	100	816.3	90.69	Sangat Baik	100	Manual	Waktu Pelayanan	Mempercepat Proses Pelayanan	
2	Kel. Kledung Karangdalem	87	87.5	80.3	80.8	88.8	90.8	89.8	87.3	97.8	789.8	87.75	Baik	50				
3	Kel. Kledung Kradenan	84.5	86.8	83.3	84.5	84.5	86.8	87	85.3	96	778.5	86.50	Baik	50				
4	Kel. Borokulon	83.3	85.3	82.8	84.5	87	86.3	86.3	85.3	96	776.5	86.28	Baik	50				
		IKM Kecamatan dan UPP (Kelurahan)											87.81					

BAB IV. KESIMPULAN

Dari hasil analisis Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 2 Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Kecamatan Banyuurip, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata 87,81.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 3 Kelurahan telah menyampaikan laporannya.
3. Dalam laporan SKM Kelurahan, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan.

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN

S/D BULAN DESEMBER 2025

KECAMATAN BANYUURIP

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Keuangan				Fisik %	Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah														
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.239.694.218				4.239.694.218					4.239.694.218	0	100	0	3.643.102.319	3.643.102.319	85,93	100	0	
	17.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.886.400				5.886.400					5.886.400	0	100		5.173.400	5.173.400	87,89	100	0	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.810.000				1.810.000					1.810.000	0	100		1.810.000	1.810.000	100	100	0	
		15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100.00)	1.810.000				1.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	1.810.000		100		1.810.000	1.810.000	100	100	0	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	250.000				250.000					250.000	0	100		250.000	250.000	100	100	0	
		16 Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD (100.00)	250.000				250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	250.000		100		250.000	250.000	100	100	0	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000				250.000					250.000	0	100		65.000	65.000	26	100	0	
		17 Pelaksanaan Koordinasi dan perubahan penyusunan RKA SKPD (100.00)	250.000				250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	250.000		100		65.000	65.000	26	100	0	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.190.400				1.190.400					1.190.400	0	100		1.059.400	1.059.400	89	100	0	
		18 Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan DPA (100.00)	1.190.400				1.190.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	1.190.400		100		1.059.400	1.059.400	89	100	0	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	913.200				913.200					913.200	0	100		516.200	516.200	56,53	100	0	
		19 Pelaksanaan Koordinasi dan perubahan penyusunan DPA (100.00)	913.200				913.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	913.200		100		516.200	516.200	56,53	100	0	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	700.000				700.000					700.000	0	100		700.000	700.000	100	100	0	
		20 Pelaksanaan Pelaporan monev renja triwulanan (100.00)	700.000				700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	700.000		100		700.000	700.000	100	100	0	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	772.800				772.800					772.800	0	100		772.800	772.800	100	100	0	
		21 Pelaporan UKPD, UPPD, LKHP, SKM, PMPRB (100.00)	772.800				772.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	772.800		100		772.800	772.800	100	100	0	
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.851.608.816				3.851.608.816					3.851.608.816	0	100		3.284.597.660	3.284.597.660	85,28	100	0	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.849.932.416				3.849.932.416					3.849.932.416	0	100		3.283.591.360	3.283.591.360	85,29	100	0	
		22 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100.00)	3.849.932.416				3.849.932.416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	3.849.932.416		100		3.283.591.360	3.283.591.360	85,29	100	0	

7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	554.000			554.000				554.000	0	100		554.000	554.000	100	100	0
23	pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (100.00)	554.000			554.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	554.000		100		554.000	554.000	100	100	0
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.122.400			1.122.400				1.122.400	0	100		452.300	452.300	40,3	100	0
24	pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (100.00)	1.122.400			1.122.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	1.122.400		100		452.300	452.300	40,3	100	0
3 7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	540.000			540.000				540.000	0	100		539.900	539.900	99,98	100	0
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	540.000			540.000				540.000	0	100		539.900	539.900	99,98	100	0
25	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (100.00)	540.000			540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	540.000		100		539.900	539.900	99,98	100	0
4 7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1.807.600			1.807.600				1.807.600	0	100		1.547.400	1.547.400	85,61	100	0
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	547.600			547.600				547.600	0	100		547.400	547.400	99,96	100	0
26	Pelaksanaan Pelaporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (100.00)	547.600			547.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	547.600		100		547.400	547.400	99,96	100	0
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.260.000			1.260.000				1.260.000	0	100		1.000.000	1.000.000	79,37	100	0
27	pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (100.00)	1.260.000			1.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	1.260.000		100		1.000.000	1.000.000	79,37	100	0
5 7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.067.300			104.067.300				104.067.300	0	100	0	101.616.100	101.616.100	97,64	100	0
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.559.900			3.559.900				3.559.900	0	100		3.553.900	3.553.900	99,83	100	0
28	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100.00)	3.559.900			3.559.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	3.559.900		100		3.553.900	3.553.900	99,83	100	0
7.01.01.2.06.0009	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.685.700			7.685.700				7.685.700	0	100		7.674.800	7.674.800	99,86	100	0
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100.00)	7.685.700			7.685.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	7.685.700		100		7.674.800	7.674.800	99,86	100	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.865.900			44.865.900				44.865.900	0	100		44.482.500	44.482.500	99,15	100	0
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100.00)	44.865.900			44.865.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	44.865.900		100		44.482.500	44.482.500	99,15	100	0
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.034.000			9.034.000				9.034.000	0	100		8.713.700	8.713.700	96,45	100	0
31	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100.00)	9.034.000			9.034.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	9.034.000		100		8.713.700	8.713.700	96,45	100	0

	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.328.000				5.328.000				5.328.000	0	100		5.229.000	5.229.000	98,14	100	0
	32	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (100.00)	5.328.000				5.328.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	5.328.000		100		5.229.000	5.229.000	98,14	100	0
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	22.213.800				22.213.800				22.213.800	0	100	0	22.162.300	22.162.300	99,77	100	0
	33	Penyediaan Bahan/Material (100.00)	22.213.800				22.213.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	22.213.800		100		22.162.300	22.162.300	99,77	100	0
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.280.000				11.280.000				11.280.000	0	100		9.700.000	9.700.000	85,99	100	0
	34	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100.00)	11.280.000				11.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	11.280.000		100		9.700.000	9.700.000	85,99	100	0
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000				100.000				100.000	0	100		99.900	99.900	99,9	100	0
	35	pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (100.00)	100.000				100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	100.000		100		99.900	99.900	99,9	100	0
6	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.982.102				159.982.102				159.982.102	0	100		134.274.561	134.274.561	83,93	100	0
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.340.102				54.340.102				54.340.102	0	100		42.155.413	42.155.413	77,58	100	0
	36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100.00)	54.340.102				54.340.102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	54.340.102		100		42.155.413	42.155.413	77,58	100	0
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.642.000				105.642.000				105.642.000	0	100		92.119.148	92.119.148	87,2	100	0
	37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100.00)	105.642.000				105.642.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	105.642.000		100		92.119.148	92.119.148	87,2	100	0
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.802.000				115.802.000				115.802.000	0	100		115.353.298	115.353.298	99,61	100	0
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000				38.220.000				38.220.000	0	100		38.210.798	38.210.798	99,98	100	0
	38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (100.00)	38.220.000				38.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	38.220.000		100		38.210.798	38.210.798	99,98	100	0
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.350.000				26.350.000				26.350.000	0	100		26.210.500	26.210.500	99,47	100	0
	39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100.00)	26.350.000				26.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	26.350.000		100		26.210.500	26.210.500	99,47	100	0

										10.020.000	0	100		9.720.000	9.720.000	97,01	100	0
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.020.000				10.020.000												
	40 penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100.00)	10.020.000				10.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	10.020.000		100		9.720.000	9.720.000	97,01	100	0
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.382.000				39.382.000				39.382.000	0	100		39.382.000	39.382.000	100	100	0
	41 penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100.00)	39.382.000				39.382.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	39.382.000		100		39.382.000	39.382.000	100	100	0
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.830.000				1.830.000				1.830.000	0	100		1.830.000	1.830.000	100	100	0
	42 penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100.00)	1.830.000				1.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	1.830.000		100		1.830.000	1.830.000	100	100	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.197.600				7.197.600				7.197.600	0	100		4.607.600	4.607.600	64,02	100	0
8 7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.197.600				7.197.600				7.197.600	0	100		4.607.600	4.607.600	64,02	100	0
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.197.600				7.197.600				7.197.600	0	100		4.607.600	4.607.600	64,02	100	0
	1 Pelaksanaan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100.00)	7.197.600				7.197.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	7.197.600		100		4.607.600	4.607.600	64,02	100	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59.765.200				59.765.200				59.765.200	0	100	0	58.233.900	58.233.900	97,44	100	0
9 7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.765.200				59.765.200				59.765.200	0	100	0	58.233.900	58.233.900	97,44	100	0
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.872.400				15.872.400				15.872.400	0	100	0	15.857.200	15.857.200	99,9	100	0
	3 Pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (100.00)	15.872.400				15.872.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	15.872.400		100		15.857.200	15.857.200	99,9	100	0
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.892.800				43.892.800				43.892.800	0	100		42.376.700	42.376.700	96,55	100	0
	4 Pelaksanaan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100.00)	43.892.800				43.892.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	43.892.800		100		42.376.700	42.376.700	96,55	100	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.683.700				5.683.700				5.683.700	0	100		5.083.500	5.083.500	89,44	100	0

10	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.683.700				5.683.700				5.683.700	0	100		5.083.500	5.083.500	89,44	100	0
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.683.700				5.683.700				5.683.700	0	100		5.083.500	5.083.500	89,44	100	0
	5	Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (100.00)	5.683.700				5.683.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	5.683.700		100		5.083.500	5.083.500	89,44	100	0
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0				0				0	0	0			0	0	0	0
	6	Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (0.00)						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025			0				0	0	0
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.516.200				22.516.200				22.516.200	0	100		22.114.700	22.114.700	98,22	100	0
11	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemugasan Kepala Daerah	22.516.200				22.516.200				22.516.200	0	100		22.114.700	22.114.700	98,22	100	0
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.785.200				3.785.200				3.785.200	0	100		3.785.200	3.785.200	100	100	0
	7	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (100.00)	3.785.200				3.785.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	3.785.200		100		3.785.200	3.785.200	100	100	0
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.731.000				18.731.000				18.731.000	0	100		18.329.500	18.329.500	97,86	100	0

		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (100.00)	18.731.000			18.731.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	18.731.000		100		18.329.500	18.329.500	97,86	100	0
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.807.200			53.807.200					53.807.200	0	100	0	45.860.900	45.860.900	85,23	100	0
12	7.01.06.2.03	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.807.200			53.807.200					53.807.200	0	100	0	45.860.900	45.860.900	85,23	100	0
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.944.000			3.944.000					3.944.000	0	100		3.944.000	3.944.000	100	100	0
		Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (100.00)	3.944.000			3.944.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	3.944.000		100		3.944.000	3.944.000	100	100	0
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.795.000			25.795.000					25.795.000	0	100		17.868.800	17.868.800	69,27	100	0
	10	Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (100.00)	25.795.000			25.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	25.795.000		100		17.868.800	17.868.800	69,27	100	0
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.378.200			20.378.200					20.378.200	0	100	0	20.358.100	20.358.100	99,9	100	0
	11	Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (100.00)	20.378.200			20.378.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	20.378.200		100		20.358.100	20.358.100	99,9	100	0
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0			0					0	0	0		0	0	0	0	0
	12	Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (0.00)					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025			0				0	0	0
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.200.000			1.200.000					1.200.000	0	100		1.200.000	1.200.000	100	100	0
	13	Pelaksanaan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (100.00)	1.200.000			1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	1.200.000		100		1.200.000	1.200.000	100	100	0
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2.490.000			2.490.000					2.490.000	0	100		2.490.000	2.490.000	100	100	0
	14	Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (100.00)	2.490.000			2.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	2.490.000		100		2.490.000	2.490.000	100	100	0
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.467.600	358.464.400		559.932.000					559.932.000	0	100		535.058.330	535.058.330	95,56	100	0
13	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	201.467.600	358.464.400		559.932.000					559.932.000	0	100		535.058.330	535.058.330	95,56	100	0
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		358.464.400		358.464.400					358.464.400	0	100		341.722.730	341.722.730	95,33	100	0

	44	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledungkarangdalem (100.00)		358.464.400		358.464.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	358.464.400		100		341.722.730	341.722.730	95,33	100	0
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	201.467.600			201.467.600					201.467.600	0	100		193.335.600	193.335.600	95,96	100	0
	45	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kledungkarangdalem (100.00)	201.467.600			201.467.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	201.467.600		100		193.335.600	193.335.600	95,96	100	0
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	192.843.700	367.088.300		559.932.000					559.932.000	0	100		549.018.508	549.018.508	98,05	100	0
14 7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	192.843.700	367.088.300		559.932.000					559.932.000	0	100		549.018.508	549.018.508	98,05	100	0
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		367.088.300		367.088.300					367.088.300	0	100		356.180.308	356.180.308	97,03	100	0
	46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledungkradenan (100.00)		367.088.300		367.088.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	367.088.300		100		356.180.308	356.180.308	97,03	100	0
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	192.843.700			192.843.700					192.843.700	0	100		192.838.200	192.838.200	100	100	0
	47	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kledungkradenan (100.00)	192.843.700			192.843.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	192.843.700		100		192.838.200	192.838.200	100	100	0
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	212.235.800	347.696.200		559.932.000					559.932.000	0	100		542.565.000	542.565.000	96,9	100	0
15 7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	212.235.800	347.696.200		559.932.000					559.932.000	0	100		542.565.000	542.565.000	96,9	100	0
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		347.696.200		347.696.200					347.696.200	0	100		342.073.100	342.073.100	98,38	100	0
	48	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Borokulon (100.00)		347.696.200		347.696.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	347.696.200		100		342.073.100	342.073.100	98,38	100	0
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	212.235.800			212.235.800					212.235.800	0	100		200.491.900	200.491.900	94,47	100	0
	49	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Borokulon (100.00)	212.235.800			212.235.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	212.235.800		100		200.491.900	200.491.900	94,47	100	0
		Jumlah	4.995.211.218	1.073.248.900		6.068.460.118					6.068.460.118		100		5.405.644.757	5.405.644.757	89,08	100	0

Purworejo, 13 Februari 2026



Galuh Bakti Periwati S.STP., MM
NIP. 198110112000122001